Tanggung Jawab Hukum Penyanyi dan Penyelenggara atas Royalti Lagu Komersial Sehubungan Analisis Putusan MA 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dan MK 28/PUU-XXIII/2025

Aldon Lim[1*], Richard C. Adam[2]
[1*,2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Corresponding Author's E-mail : aldon.205230106@stu.untar.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3690 - 3699

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4424

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4424

Article History:

Received: 22-09-2026
Revised: 16-10-2026
Accepted: 16-10-2026

Abstract: *Commercial performances of third-party songs raise the question of how copyright royalty duties should be allocated between singers and event organizers. This study analyzes that allocation through a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, focusing on the Jakarta Commercial Court Decision No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Supreme Court Decision No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, and Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIII/2025. The research examines the Copyright Law, Government Regulation No. 56 of 2021, Minister of Law Regulation No. 27 of 2025, and relevant legal scholarship. The findings show that the first-instance judgment imposed damages on the singer, while the Supreme Court later overturned that judgment; the later Constitutional Court ruling expressly includes commercial performance organizers within Article 23(5) and requires royalty rates to follow applicable mechanisms and tariffs. The novelty lies in integrating case analysis, civil liability, and royalty-compliance procedures into a layered responsibility model. Legal certainty requires transparent tariff and payment deadlines, traceable reporting, and contractual clauses that allocate internal duties without diminishing the rights of creators or collective management bodies.*

Keywords: *Copyright; Royalty; Singer; Event Organizer; Collective Management*

Abstrak: Penggunaan lagu ciptaan pihak ketiga dalam pertunjukan komersial menimbulkan persoalan mengenai pembagian kewajiban royalti antara penyanyi dan penyelenggara. Penelitian ini menganalisis kedudukan dan tanggung jawab kedua pihak melalui metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Analisis juga mencakup UU Hak Cipta, PP Nomor 56 Tahun 2021, Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tingkat pertama membebankan ganti rugi kepada penyanyi, tetapi kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi; Putusan MK selanjutnya menegaskan bahwa penyelenggara pertunjukan komersial termasuk subjek Pasal 23 ayat (5) dan bahwa tarif royalti harus mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis putusan, tanggung jawab perdata, dan prosedur kepatuhan royalti ke dalam model tanggung jawab berlapis. Kepastian hukum memerlukan tarif dan tenggat pembayaran yang transparan, pelaporan yang dapat ditelusuri, serta klausul kontrak yang membagi kewajiban internal tanpa mengurangi hak pencipta.

Kata Kunci: Hak Cipta; Royalti; Penyanyi; Penyelenggara Pertunjukan; Tanggung Jawab Perdata

PENDAHULUAN

Industri musik dan pertunjukan berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang mempertemukan karya cipta dengan kegiatan komersial. Dalam sebuah pertunjukan musik, lagu sering kali bukan hanya menjadi materi artistik, melainkan juga instrumen ekonomi yang

mendukung penjualan tiket, sponsor, promosi, dan reputasi penyelenggara. Karena itu, pemanfaatan lagu ciptaan pihak ketiga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus penghormatan terhadap hak terkait milik pelaku pertunjukan. Hak pertunjukan merupakan bentuk pemanfaatan yang secara langsung mempertemukan kepentingan pencipta dengan kegiatan pertunjukan di muka umum.[1]

Masalah muncul ketika lagu milik pihak ketiga dibawakan oleh penyanyi dalam suatu pertunjukan yang diselenggarakan dan dikomersialkan oleh pihak lain. Secara normatif terdapat perbedaan kedudukan antara pencipta yang memiliki hak cipta atas lagu, penyanyi yang memiliki hak terkait atas pertunjukannya, dan penyelenggara yang merancang, membiayai, memasarkan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari acara. Perbedaan tersebut penting karena hak ekonomi pencipta dan hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak lahir dari sumber hak yang sama.[2] Dengan demikian, tidak tepat menganggap bahwa setiap pihak yang tampil atau terlibat dalam acara secara otomatis mempunyai posisi yang sama sebagai pengguna ciptaan.

Kerangka pengelolaan royalti di Indonesia dibangun melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam praktik pertunjukan musik, persoalan utamanya adalah menentukan siapa yang secara hukum berkedudukan sebagai pengguna yang harus memastikan pemanfaatan lagu dan pemenuhan kewajiban royalti. Studi mengenai konser musik menunjukkan bahwa penyelenggara mempunyai peran sentral karena berada pada posisi yang mengendalikan penyelenggaraan acara dan memperoleh manfaat ekonomi dari pertunjukan tersebut. Namun, konstruksi "setiap orang" dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta pernah menimbulkan ruang tafsir mengenai apakah penyanyi, penyelenggara, atau keduanya dapat dibebani kewajiban tersebut.[3][4]

Persoalan tersebut memperoleh bentuk konkret dalam sengketa lagu "Bilang Saja" antara Arie Sapta Hernawan alias Ari Bias dan Agnes Monica Muljoto alias Agnez Mo. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2025 mengabulkan sebagian gugatan dan menghukum Agnez Mo membayar ganti rugi Rp1.500.000.000,00 atas penggunaan lagu dalam tiga pertunjukan. Putusan tersebut kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Pembatalan putusan tingkat pertama pada tahap kasasi tidak dengan sendirinya menetapkan bahwa penyelenggara merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab secara materiil. Karena itu, amar kasasi perlu dibaca secara terpisah dari analisis normatif mengenai subjek kewajiban royalti, terutama setelah terdapat pemaknaan konstitusional baru terhadap Pasal 23 ayat (5) UUHC.[5]

Perkembangan hukum sesudah putusan kasasi justru memberikan konteks yang lebih jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tanggal 17 Desember 2025

[1] Regyna Putri Willis, Zulfikar Jayakusuma, dan Aditya Wahyu Tiaraputri, *Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional*, 3(1), Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022, hlm. 58–72.

[2] Yulia, Zinatul Ashiqin Zainol, dan Fatahillah F., *Protection of Performers' Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube*, 7(2), Sriwijaya Law Review, 2023, hlm. 300–317.

[3] Dhani Samatha dan Wilma Silalahi, *Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia*, 6(1), Jurnal Tana Mana, 2025, hlm. 351–355.

[4] Sheila Noor Baity dan Catur Septiana Rakhmawati, *HARMONISASI DIRECT LICENSING DAN COLLECTIVE LICENSING ATAS PERFORMING RIGHTS DI INDONESIA*, 8(2), JIPRO: Journal of Intellectual Property, 2025, hlm. 193–225.

[5] Seroja Kusuma Dewi, Rina Arum Prastyanti, dan Muhamad Habib, *A Singer's Liability for the Unlicensed Use of Songs in Commercial Concerts: An Analysis of the Supreme Court's Decision No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025*, 4(2), SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 2026, hlm. 1715–1720.

menafsirkan secara bersyarat frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta sehingga mencakup penyelenggara pertunjukan secara komersial. Putusan yang sama menafsirkan "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) sebagai imbalan yang sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mensyaratkan penerapan prinsip restorative justice sebelum sanksi pidana diterapkan dalam konteks yang telah ditentukan oleh Mahkamah. Dengan demikian, isu pertanggungjawaban tidak dapat lagi dianalisis hanya berdasarkan putusan kasasi tahun 2025, tetapi harus dibaca bersama perkembangan konstitusional tersebut.[6]

Selain itu, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memperbarui mekanisme pengelolaan royalti dan menegaskan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti. Regulasi tersebut mulai berlaku 7 Agustus 2025 dan menggantikan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. Perubahan ini penting karena artikel-artikel sebelumnya banyak membahas kerangka yang belum mempertimbangkan regulasi 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi 2025.[7]

Penelitian mengenai hak pertunjukan juga menunjukkan masih adanya ketegangan antara mekanisme lisensi langsung dan lisensi kolektif. Di satu sisi, pencipta pada dasarnya mempunyai kewenangan memberikan izin atas pemanfaatan hak ekonominya; di sisi lain, PP Nomor 56 Tahun 2021 mengembangkan sistem pengelolaan royalti melalui LMKN/LMK untuk penggunaan komersial tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar "siapa yang salah", melainkan bagaimana hukum mengalokasikan kewajiban kepada pihak yang secara fungsional mengendalikan penggunaan komersial lagu, tanpa menghapus hak terkait penyanyi atau kebebasan para pihak membuat perjanjian internal.[8]

Penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek yang saling beririsan, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan perkembangan putusan dan regulasi terbaru. Willis, Jayakusuma, dan Tiaraputri mengkaji perlindungan hak pertunjukan; Yulia, Zainol, dan Fatahillah membahas hak pelaku pertunjukan; Samatha dan Silalahi menyoroti tanggung jawab penyelenggara konser; sedangkan Baity dan Rakhmawati menguraikan ketegangan lisensi langsung dan lisensi kolektif. Palar dan rekan-rekan menelaah sentralisasi pengelolaan royalti, sementara Dewi, Prastyanti, dan Habib secara khusus menganalisis Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Celah penelitian ini terletak pada belum terpadunya analisis tanggung jawab perdata para pihak, ratio decidendi putusan PN dan MA, serta akibat normatif Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. Kebaruan artikel ini adalah merumuskan model tanggung jawab berlapis yang menghubungkan identifikasi pengguna komersial, kepatuhan royalti, pembagian kewajiban kontraktual, dan penentuan pihak dalam sengketa.[9]

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana kedudukan dan dasar tanggung jawab hukum penyanyi serta penyelenggara atas penggunaan komersial lagu ciptaan pihak ketiga dengan menelaah Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, dan Putusan MK

[6] Cintiani dan Hummerson, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Yang Digunakan Secara Komersial*, 9(1), Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2026, hlm. 261–274.

[7] Muzacky Amri dan Nabilla Desyalika Putri, *Royalty Regulatory Framework Arrangements for Commercial Music Concert Performances (Case Study Ruling Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)*, 13(2), JURNAL AKTA, 2026, hlm. 1290–1310.

[8] Sheila Noor Baity dan Catur Septiana Rakhmawati, "Harmonisasi Direct Licensing dan Collective Licensing atas Performing Rights di Indonesia," JIPRO: Journal of Intellectual Property, 8(2), 2025, hlm. 193–225.

[9] Regyna Putri Willis, Zulfikar Jayakusuma, dan Aditya Wahyu Tiaraputri, "Hak Pencipta atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional," Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(1), 2022, hlm. 58–72;

Nomor 28/PUU-XXIII/2025; dan (2) bagaimana penguatan norma serta mekanisme kontraktual yang diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pencipta, penyanyi, dan penyelenggara pertunjukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025, dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum hak cipta, hukum perikatan dan tanggung jawab perdata, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik yang relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber penelusuran istilah yang digunakan secara terbatas untuk memastikan konsistensi terminologi.[10]

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan Pasal 9, Pasal 20–23, Pasal 81, Pasal 87, dan Pasal 113 UU Hak Cipta dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 serta Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah identitas pihak, posita dan petitum, pertimbangan hukum, serta amar putusan pada tingkat pertama dan kasasi, kemudian membandingkannya dengan ratio decidendi Putusan MK. Salinan putusan ditelusuri melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan laman resmi Mahkamah Konstitusi; teks peraturan diperiksa melalui JDIH atau basis data peraturan resmi.[11]

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal terhadap istilah dalam norma, sistematis terhadap hubungan antarpasal dan hierarki peraturan, serta teleologis dengan memperhatikan tujuan perlindungan hak ekonomi pencipta dan kepastian hukum bagi pengguna. Kerangka analisis menggunakan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban diuji dengan membedakan kewajiban yang lahir dari undang-undang, wanprestasi berdasarkan hubungan kontraktual, serta perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Penggunaan Komersial Lagu

Analisis harus membedakan hak cipta atas lagu dari hak terkait atas penampilan. Pasal 9 UU Hak Cipta menempatkan hak ekonomi atas ciptaan—termasuk hak mempertunjukkan ciptaan—pada pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan Pasal 20 dan ketentuan terkait mengakui hak terkait pelaku pertunjukan. Karena itu, hak terkait penyanyi melindungi kontribusi penampilannya, bukan memindahkan kepemilikan lagu atau secara otomatis menempatkan penyanyi sebagai pihak yang wajib membayar royalti pencipta. Pembedaan ini sejalan dengan literatur hak pertunjukan dan perlindungan pelaku pertunjukan, serta instrumen internasional mengenai hak pencipta dan hak pelaku pertunjukan.[12]

Pasal 9 UU Hak Cipta pada dasarnya mensyaratkan izin untuk pelaksanaan hak ekonomi, sedangkan Pasal 23 ayat (5) mengatur penggunaan komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 45

[11] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

[12] Eddy Damian, Hukum Hak Cipta (Bandung: Alumni, 2014).

melalui pembayaran imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pasal 87 mengatur pengelolaan royalti melalui LMK bagi pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait secara komersial. PP Nomor 56 Tahun 2021 mengatur tata kelola royalti lagu dan/atau musik, sedangkan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 menjadi aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, lisensi langsung dan lisensi kolektif tidak boleh diperlakukan sebagai istilah yang saling meniadakan tanpa melihat dasar kewenangan, mandat pengelolaan, dan jalur pembayaran yang berlaku pada penggunaan tertentu.[13]

Penyelenggara dan penyanyi perlu dianalisis melalui dasar tanggung jawab yang tepat, bukan hanya berdasarkan siapa yang tampil di panggung. Penyelenggara yang mengendalikan pemilihan daftar lagu, kontrak tempat acara, penjualan tiket, promosi, dan administrasi acara secara fungsional lebih dekat dengan kewajiban memastikan royalti. Namun, tanggung jawab perdata tetap memerlukan dasar hukum dan pembuktian: wanprestasi apabila kewajiban kontraktual tidak dipenuhi, atau perbuatan melawan hukum apabila unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal terbukti. Tanggung jawab badan usaha juga harus dibedakan dari tanggung jawab pribadi pengurus atau penyanyi; hubungan kerja, kewenangan, kesalahan, dan tindakan masing-masing pihak perlu diperiksa.[14]

Penyanyi tetap memiliki hak terkait sebagai pelaku pertunjukan, termasuk kepentingan atas penampilan yang dibawakannya. Oleh sebab itu, status sebagai penyanyi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia merupakan pengguna komersial yang mengendalikan izin atau pembayaran royalti. Tanggung jawab individual dapat timbul apabila terbukti penyanyi secara mandiri melakukan penggunaan hak ekonomi, menyepakati kewajiban tertentu, atau melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tanggung jawab hukum. Kesimpulan ini menjaga keseimbangan antara perlindungan pencipta dan perlindungan hukum bagi pelaku pertunjukan.[15]

Analisis Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Pada tingkat pertama, Ari Bias sebagai pencipta lagu "Bilang Saja" mendalilkan bahwa lagu tersebut digunakan secara komersial tanpa izin dalam tiga konser pada 25, 26, dan 27 Mei 2023. Gugatan ditujukan kepada Agnez Mo sebagai tergugat dan PT Aneka Bintang Gading sebagai turut tergugat. Dalam posita, penggugat mendalilkan penggunaan lagu tanpa izin; dalam petitum, penggugat meminta agar pelanggaran dinyatakan dan ganti rugi dibayarkan. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan penggunaan komersial tanpa izin sebagai pelanggaran hak cipta, dan menghukum tergugat membayar ganti rugi Rp1,5 miliar atau Rp500 juta untuk setiap konser. Analisis atas putusan tingkat pertama harus memisahkan dalil para pihak, dasar pertimbangan, dan amar agar amar tersebut tidak disamakan dengan kaidah hukum yang berlaku setelah putusan berikutnya.[16]

Pada tingkat kasasi, Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan tingkat pertama. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa keberatan kasasi dapat dibenarkan setelah menilai memori kasasi, kontra memori kasasi, dan pertimbangan judex facti, yang dinilai telah salah menerapkan hukum. Koreksi tersebut perlu dibaca dalam konteks penggunaan komersial lagu dan mekanisme pembayaran royalti melalui

[13] Miranda Risang Ayu Palar, Laina Rafianti, Wina Puspitasari, dan Isti Novianti, *Centralized management of copyright royalties: A case study on the National Collective Management Organization for songs and music in Indonesia*, 28(1), The Journal of World Intellectual Property, 2025, hlm. 24–57.

[14] Dhani Samatha dan Wilma Silalahi, op. cit., hlm. 351–355.

[15] Yulia, Zinatul Ashiqin Zainol, dan Fatahillah F., op. cit., hlm. 300–317.

[16] Imas Khaeriyah Primasari, *Legal Review of Copyright Infringement of Music or Songs in the Form of Public Service (Concert) of a Commercial Nature*, 10(1), HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 2026, hlm. 148–156.

LMK sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (5) UUHC. Dengan demikian, putusan kasasi tidak dapat dipahami sebagai kaidah bahwa penyanyi bebas dari segala bentuk tanggung jawab, melainkan bahwa pembebanan ganti rugi tidak dapat dipertahankan hanya dengan bertumpu pada tindakan menyanyikan lagu tanpa menganalisis mekanisme royalti yang berlaku dan peran masing-masing pihak. Karena amar yang dapat diverifikasi menyatakan kasasi dikabulkan dan putusan PN dibatalkan, artikel ini tidak mengatribusikan alasan "kurang pihak" atau plurium litis consortium sebagai ratio decidendi tanpa kutipan yang dapat diverifikasi dari pertimbangan tertulis putusan. Putusan tersebut lahir sebelum Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025, sehingga perkembangan konstitusional berikutnya perlu dianalisis sebagai kerangka normatif yang berlaku setelah putusan MK diucapkan.[17]

Hal tersebut penting untuk mencegah dua kesimpulan yang sama-sama terlalu sederhana. Pertama, tidak tepat menyimpulkan bahwa penyanyi selalu bertanggung jawab hanya karena menjadi pelaku pertunjukan. Kedua, juga tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap penyelenggara pasti bertanggung jawab dalam semua bentuk pemanfaatan tanpa melihat hubungan kontraktual, sumber manfaat ekonomi, dan mekanisme lisensi yang digunakan. Hukum harus menentukan "siapa pengguna" berdasarkan fungsi dan tindakan dalam rangkaian pemanfaatan ciptaan.

Dari perspektif perlindungan hukum dan kepastian hukum, sengketa tersebut memperlihatkan pentingnya mengidentifikasi pihak berdasarkan hubungan hukum dan fungsi nyata dalam penggunaan komersial. Pencipta perlu memperoleh jalur penagihan royalti yang efektif; penyanyi perlu terlindungi dari pembebanan otomatis hanya karena menjadi pelaku pertunjukan; dan penyelenggara harus mengetahui kewajiban administratif serta pembayaran sebelum acara diselenggarakan. Penentuan pihak dalam gugatan harus sesuai dengan hubungan hukum yang disengketakan, sementara penetapan tanggung jawab tetap bergantung pada norma yang berlaku dan bukti perkara.[18]

Kedudukan Hukum Setelah Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025

Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 mengubah cara membaca Pasal 23 ayat (5) UUHC dengan memaknai frasa "Setiap Orang" termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial. Pertimbangan Mahkamah menekankan bahwa penyelenggara menguasai data operasional, termasuk informasi penjualan tiket, sehingga berada pada posisi yang lebih tepat untuk memenuhi kewajiban royalti.[19] Pemaknaan dalam amar terhadap Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) merupakan bagian yang mengikat dari putusan; penjelasan Mahkamah mengenai kebutuhan prosedur pembayaran, transparansi, dan distribusi royalti menjadi pedoman penting bagi pembentuk aturan dan lembaga pengelola. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, tetapi tidak dengan sendirinya membatalkan putusan MA yang lebih dahulu; putusan tersebut menjadi tafsir konstitusional yang harus diperhitungkan dalam penerapan norma dan penyelesaian sengketa setelahnya. Putusan MK juga tidak menyatakan bahwa penyanyi selalu bebas dari setiap bentuk tanggung jawab, melainkan memperjelas bahwa penyelenggara pertunjukan komersial termasuk subjek yang harus diperhitungkan dalam kewajiban royalti.[20]

[17] Seroja Kusuma Dewi, Rina Arum Prastyanti, dan Muhamad Habib, op. cit., hlm. 1715–1720.
[18] Dhani Samatha dan Wilma Silalahi, op. cit., hlm. 351–355.
[19] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025, 17 Desember 2025, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13540_1765961557.pdf; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Parameter Penentuan Royalti Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan," 17 Desember 2025, https://www.mkri.id/berita/parameter-penentuan-royalti-diatur-dalam-peraturan-perundang-undangan-24293.
[20] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025, 17 Desember 2025, hlm. 366–380.

Mahkamah juga memaknai frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) agar sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Implikasi normatifnya ialah besaran royalti tidak boleh ditentukan secara sewenang-wenang; mekanisme tarif perlu transparan, terukur, proporsional, dan dapat diverifikasi oleh pengguna serta pemegang hak. Putusan tersebut juga menggarisbawahi perlunya aturan yang jelas mengenai waktu pembayaran, termasuk kemungkinan pembayaran sebelum atau sesudah pertunjukan dengan batas waktu yang pasti. Oleh sebab itu, kepatuhan pra-acara sebaiknya dimaknai sebagai kewajiban verifikasi dan penyiapan dokumen, sementara waktu pembayaran mengikuti aturan teknis yang berlaku.[21]

Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, yang berlaku sejak 7 Agustus 2025, memberi aturan operasional yang lebih konkret. Pasal 3 dan Pasal 4 mengatur kewenangan serta tugas LMKN dalam pengelolaan royalti; Pasal 20 ayat (2) memperbolehkan penggunaan lagu dan/atau musik dalam pertunjukan tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap membayar royalti melalui LMKN; Pasal 20 ayat (3) menyatakan pembayaran dilakukan segera setelah penggunaan komersial; dan Pasal 20 ayat (4) menempatkan kewajiban pembayaran royalti pada penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha. Selain itu, Pasal 51–56 mengatur evaluasi, pengawasan, pelaporan keuangan, dan audit LMK/LMKN. Ketentuan ini penting untuk menilai kewajiban penyelenggara dan tata kelola royalti, tetapi perlu diselaraskan dengan arahan Putusan MK agar prosedur dan tenggat pembayaran memberikan kepastian, termasuk ketika kondisi teknis acara memerlukan pembayaran sebelum atau sesudah pertunjukan.[22]

Perdebatan lisensi langsung dan lisensi kolektif perlu dianalisis dengan melihat norma yang mengatur masing-masing jalur. Lisensi langsung berkaitan dengan kewenangan pemegang hak memberikan izin, sedangkan pengelolaan kolektif memudahkan penghimpunan dan distribusi royalti atas daftar lagu yang digunakan dalam pertunjukan. Model organisasi pengelola hak kolektif di berbagai sistem hak cipta menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan hanya dapat dicapai apabila mandat, tarif, pelaporan, distribusi, dan mekanisme keberatan dikelola secara transparan. Karena itu, pembaruan norma Indonesia sebaiknya tidak menghapus salah satu jalur secara abstrak, melainkan memperjelas kapan jalur kolektif berlaku, bagaimana mencegah pemungutan ganda, dan bagaimana pencipta dapat memeriksa distribusi royalti.[23]

Dengan demikian, penyelenggara pertunjukan komersial secara eksplisit termasuk subjek kewajiban royalti berdasarkan pemaknaan Putusan MK. Penyanyi tetap merupakan pelaku pertunjukan dengan hak terkait, dan tidak dapat dibebani kewajiban royalti hanya berdasarkan fakta bahwa ia menyanyikan lagu. Akan tetapi, kemungkinan tanggung jawab individual tetap dinilai berdasarkan perbuatan, kesepakatan, kendali atas penggunaan hak ekonomi, serta unsur tanggung jawab perdata yang terbukti. Pembedaan ini lebih presisi daripada menyatakan bahwa salah satu pihak selalu bertanggung jawab dalam semua keadaan.

Penguatan Norma Tanggung Jawab Hukum Penyanyi dan Penyelenggara

Pertama, penguatan norma perlu difokuskan pada harmonisasi ketentuan pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. Pasal 20 ayat (3) Permenkum mengatur pembayaran royalti segera setelah penggunaan komersial, sedangkan pertimbangan Putusan MK menekankan perlunya prosedur dan tenggat yang jelas dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis pertunjukan. Karena itu, Kementerian Hukum bersama LMKN perlu memperjelas hubungan antara Pasal 20 ayat (2)–(4), metode penentuan tarif, data minimum yang diserahkan

[21] Muzacky Amri dan Nabilla Desyalika Putri, "Royalty Regulatory Framework Arrangements for Commercial Music Concert Performances (Case Study Ruling Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)," Jurnal Akta, 13(2), 2026, hlm. 1290–1310.
[22] Miranda Risang Ayu Palar dkk., op. cit., hlm. 24–57.
[23] Sheila Noor Baity dan Catur Septiana Rakhmawati, op. cit., hlm. 193–225.

penyelenggara, pelaporan setlist, bukti pembayaran, distribusi royalti, dan mekanisme keberatan. Pengaturan tersebut harus sejalan dengan pemaknaan konstitusional dalam Putusan MK dan tidak menghidupkan kembali ketidakpastian mengenai siapa yang berkewajiban membayar.

Kedua, perlu dibentuk mekanisme kepatuhan yang dapat diperiksa sebelum pertunjukan. Penyelenggara menyiapkan daftar lagu atau daftar lagu, identitas pemegang hak yang diketahui, jalur lisensi yang digunakan, estimasi dasar penghitungan royalti, serta bukti pengajuan atau pembayaran. Apabila aturan teknis memperbolehkan pembayaran setelah acara, dokumen pra-acara harus memuat tenggat dan penanggung jawab pembayaran setelah acara. Daftar periksa ini dapat dijadikan lampiran kontrak dan arsip elektronik yang dapat diperiksa LMKN/LMK.

Ketiga, klausul kontrak penyelenggara dan penyanyi harus membedakan kewajiban terhadap pihak ketiga dengan pembagian beban internal. Contoh klausul: "Penyelenggara bertanggung jawab mengurus dan memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam pertunjukan sesuai mekanisme yang berlaku serta menyerahkan bukti pemenuhan kepada Penyanyi. Penyanyi wajib menyerahkan daftar lagu dan informasi yang dikuasainya mengenai lagu yang akan dibawakan serta membantu penyelenggara dalam verifikasi penggunaan. Pembagian biaya atau penggantian internal hanya berlaku di antara para pihak dan tidak mengurangi hak pencipta, pemegang hak, LMK, atau LMKN sesuai peraturan perundang-undangan." Klausul demikian tidak mengikat pencipta atau LMKN/LMK yang bukan pihak dalam perjanjian, sesuai asas relativitas perjanjian.[24]

Keempat, penentuan pihak dalam sengketa harus mengikuti hubungan hukum dan objek tuntutan. Pencipta perlu menguraikan siapa yang melakukan penggunaan, siapa yang mengendalikan acara, siapa yang memperoleh manfaat komersial, jalur lisensi yang digunakan, serta apakah kewajiban pembayaran telah dipenuhi. Pendekatan tersebut tidak menjadikan penyelenggara selalu bertanggung jawab secara mutlak, tetapi memastikan pihak yang relevan ditarik berdasarkan fakta dan dasar hukum yang dapat dibuktikan.

Kelima, aspek pidana dibahas secara terbatas karena fokus penelitian ini adalah tanggung jawab royalti dan perdata. Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memaknai penerapan sanksi pidana pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip keadilan restoratif. Hal ini relevan sebagai konteks penegakan hukum, tetapi tidak menggantikan analisis mengenai kewajiban pembayaran royalti, dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dan pemulihan hak ekonomi pencipta.[25]

Berdasarkan keseluruhan analisis, model tanggung jawab yang diajukan terdiri atas lima tahap: identifikasi penggunaan komersial; identifikasi pihak yang secara fungsional mengendalikan penyelenggaraan; verifikasi jalur lisensi dan kewajiban royalti; pencatatan bukti serta tenggat pembayaran; dan penentuan tanggung jawab sengketa berdasarkan peran, kontrak, kesalahan, serta kerugian. Model ini sejalan dengan gagasan pengelolaan kolektif yang terorganisasi, tetapi tetap memerlukan akuntabilitas, keterlacakan, dan perlindungan terhadap hak pencipta maupun pelaku pertunjukan.[26]

Bagan 1. Alur Penentuan Tanggung Jawab Royalti

1. Identifikasi penggunaan komersial: lagu yang dibawakan, bentuk pertunjukan, dan manfaat ekonomi.

↓

2. Identifikasi pihak yang mengendalikan acara: penyelenggara, pihak yang mengatur daftar lagu, dan pihak yang mengelola pembayaran.

↓

[24] Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hal 34

[25] Cintiani dan Hummerson, op. cit., hlm. 261–274.

[26] Miranda Risang Ayu Palar dkk., op. cit., hlm. 24–57.

3. Verifikasi jalur lisensi, tarif, pelaporan, bukti pembayaran, dan tenggat sesuai UUHC, PP 56/2021, serta Permenkum 27/2025.

↓

4. Jika terjadi sengketa, tentukan pihak dan bentuk tanggung jawab berdasarkan peran, kontrak, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal; jangan membebankan royalti otomatis hanya karena seseorang tampil sebagai penyanyi.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan UU Hak Cipta, PP Nomor 56 Tahun 2021, Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, untuk rumusan masalah pertama, penyanyi dan penyelenggara mempunyai kedudukan hukum berbeda. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengabulkan sebagian gugatan dan menghukum penyanyi membayar ganti rugi atas penggunaan lagu dalam tiga konser, sedangkan Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 membatalkan putusan tersebut. Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 kemudian memperjelas bahwa penyelenggara pertunjukan komersial termasuk subjek Pasal 23 ayat (5) dan menegaskan parameter imbalan wajar. Oleh karena itu, tanggung jawab tidak boleh ditentukan semata-mata dari siapa yang menyanyikan lagu, tetapi harus diuji berdasarkan norma, fungsi, hubungan hukum, dan bukti.

Kedua, untuk rumusan masalah kedua, penguatan hukum perlu diarahkan pada aturan pelaksana yang menjelaskan jalur lisensi, tarif dan tenggat pembayaran, kewajiban dokumentasi, transparansi distribusi royalti, serta klausul kontrak yang tidak mengurangi hak pihak ketiga. Pengaturan teknis perlu dilaksanakan oleh Kementerian Hukum bersama LMKN/LMK dengan melibatkan pencipta, penyanyi, promotor, dan penyelenggara. Dengan begitu, perlindungan pencipta dapat berjalan bersamaan dengan kepastian bagi pelaku pertunjukan dan penyelenggara.

Saran

Pembentuk peraturan dan Kementerian Hukum perlu menindaklanjuti Putusan MK melalui penyempurnaan aturan teknis pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025, khususnya harmonisasi Pasal 20 ayat (2)–(4) mengenai lisensi dan waktu pembayaran dengan prosedur tarif, pelaporan, distribusi, audit, dan mekanisme keberatan. LMKN/LMK perlu menyediakan sistem digital yang memungkinkan penyelenggara mencatat daftar lagu dan pembayaran serta memungkinkan pencipta memeriksa status distribusi royalti. Asosiasi promotor dan organisasi profesi penyanyi perlu menyusun klausul kontrak standar yang membedakan kewajiban hukum terhadap pemegang hak dari pembagian biaya internal. Usulan ini ditujukan untuk mengoperasionalkan tafsir MK tanpa menganggap penyanyi otomatis bebas dari tanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran tersendiri.[27][28]

DAFTAR PUSTAKA

Amri, M., & Putri, N. D. (2026). *Royalty regulatory framework arrangements for commercial music concert performances (Case study ruling Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025).* JURNAL AKTA, 13(2), 1290–1310. https://doi.org/10.30659/akta.v13i2.52390

Palar, M. R. A., Rafianti, L., Puspitasari, W., & Novianti, I. (2025). Centralized management of copyright royalties: A case study on the National Collective Management Organization for songs and music in

[27] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, berlaku 7 Agustus 2025; Miranda Risang Ayu Palar dkk., op. cit., hlm. 24–57.

[28] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025, 17 Desember 2025; Cintiani dan Hummerson, op. cit., hlm. 261–274.

Indonesia. The Journal of World Intellectual Property, 28(1), 24–57. https://doi.org/10.1111/jwip.12320

Baity, S. N., & Rakhmawati, C. S. (2025). *Harmonisasi direct licensing dan collective licensing atas performing rights di Indonesia.* JIPRO: Journal of Intellectual Property, 8(2), 193–225. https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss2.art5

Cintiani, & Hummerson. (2026). *Penerapan restorative justice terhadap pelanggaran hak cipta musik yang digunakan secara komersial.* Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 9(1), 261–274. https://doi.org/10.25105/hpph.v9i1.27519

Dewi, S. K., Prastyanti, R. A., & Habib, M. (2026). *A singer's liability for the unlicensed use of songs in commercial concerts: An analysis of the Supreme Court's Decision No. 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.* SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 4(2), 1715–1720. https://doi.org/10.71456/sultan.v4i2.2380

Purnamachandra, A., & Badriyah, S. M. (2026). *Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu.* Notarius, 19(0), 36–54. https://doi.org/10.14710/nts.v19i0.65113

Primasari, I. K. (2026). *Legal review of copyright infringement of music or songs in the form of public service (concert) of a commercial nature.* HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 148–156. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v10i1.11883

Samatha, D., & Silalahi, W. (2025). *Analisis tanggung jawab penyelenggara konser terhadap izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti dalam konser musik di Indonesia.* Jurnal Tana Mana, 6(1), 351–355. https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1011

Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. (2022). *Hak pencipta atas performing right dalam peraturan hak cipta Indonesia dan konvensi internasional.* Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(1), 58–72. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.143

Yulia, Y., Zainol, Z. A., & Fatahillah, F. (2023). Protection of performers' rights in Indonesian copyright law: Copyrighted works uploaded to YouTube. Sriwijaya Law Review, 7(2), 300–317. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1092.pp300-317